

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Islam sebagai agama yang mulia dan sempurna telah tersebar melalui perantara Nabi Muhammad Saw. di dalamnya terdapat berbagai hukum yang mengatur semua tentang kehidupan manusia di bumi agar sesuai dengan syariat agama Islam. Ajaran Islam harus mampu diterapkan dalam setiap sendi kehidupan manusia tanpa terkecuali.<sup>1</sup>

Salah satu ibadah dalam Islam adalah pernikahan, pernikahan merupakan akad antara laki-laki dan perempuan atas dasar kerelaan dan kesukaan kedua belah pihak dengan memenuhi rukun dan syarat sesuai dengan syariat agama. Pernikahan adalah hal yang sangat didambakan oleh setiap orang yang menjalankannya menjadi sarana ibadah dengan mengikuti sunnah Rasul. Sebagai manusia dewasa, setiap orang pasti menginginkan suatu pernikahan. Menikah merupakan benteng utama di dalam menjaga kemuliaan diri terlebih di zaman yang penuh dengan fitnah syahwat dan maksiat.

Pernikahan merupakan *sunnatullah* yang berlaku untuk semua makhluk-Nya, baik itu kepada manusia, binatang maupun tumbuhan. Ini merupakan suatu cara yang Allah berikan untuk kita sebagai makhluk-Nya melestarikan hidup dan

---

<sup>1</sup>Adi Nur Rohman, "The Existence Of Masalah Mursalah As The Basis Of Islamic Law Development In Indonesia," *Krtha Bhayangkara* 13, no. 2 (December 26, 2019): 251, <https://doi.org/10.31599/krtha.v13i2.9>.

melanjutkan keturunan. Islam memandang pernikahan bukan sebagai sarana untuk mencapai kenikmatan lahiriah semata, tetapi bagian dari pemenuhan naluri yang didasarkan pada aturan Allah Swt. (bernilai ibadah).<sup>2</sup>

Pernikahan menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang perempuan sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>3</sup> Sedangkan pernikahan menurut Kompilasi Hukum Islam pasal 2 perkawinan atau pernikahan sebagai akad yang kuat dan *mitsaqan ghalizan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.<sup>4</sup>

Tujuan pernikahan adalah untuk melaksanakan sunah nabi dalam rangka mendirikan keluarga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* dan juga untuk melahirkan keturunan yang sah dalam masyarakat dengan mengikuti ketentuan-ketentuan dalam agama. Pernikahan dalam Islam termasuk hal yang disyariatkan agama, salah satu dalil yang mensyariatkan pernikahan yaitu Q.S. ar-Rum/30: 21.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang.

---

<sup>2</sup>Muhammad Yusuf Jauhari, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Menghitung Weton Sebagai Acuan Dalam Pernikahan (Studi Kasus Desa Pundenrejo Kecamatan Tayu Kabupaten Pati)” (skripsi, IAIN KUDUS, 2020), 1, <http://repository.iainkudus.ac.id/3941/>.

<sup>3</sup>UU No. 1 Tahun 1974, accessed January 2, 2024, <https://peraturan.bpk.go.id/Details/47406/uu-no-1-tahun-1974>.

<sup>4</sup>Kementerian Agama, *Kompilasi Hukum Islam (KHI)*, 1991.

Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.”<sup>5</sup>

Indonesia adalah negara yang memiliki keragaman identitas penduduk terdiri dari agama, suku, etnis, dan budaya. Fakta ini menjadikan Indonesia sebagai Negara yang kaya akan budaya dibanding negara lain. Indonesia juga dikenal dengan Negara Muslim karena penduduknya mayoritas beragama Islam, sehingga ada opini yang terbentuk bahwa dengan banyaknya orang yang beragama Islam maka dianggap sudah mampu mengimplementasikan nilai-nilai Islam dalam kehidupannya. Tetapi dalam kenyataannya, walaupun mereka adalah seorang muslim kadangkala mereka juga masih berpegang pada adat warisan leluhur.<sup>6</sup>

Sebelum sahnya pernikahan banyak yang harus dilalui oleh calon pengantin, seperti perkenalan/ta'aruf, tunangan dan lamaran, dan ada juga tradisi-tradisi yang harus dijalani. Proses ini membutuhkan pertimbangan yang matang karena pernikahan bukan hanya untuk satu atau dua hari, tetapi ibadah seumur hidup sampai akhir hayat.<sup>7</sup>

Hal inilah yang menjadi alasan masyarakat Jawa yang tinggal di Desa Karang Dukuh Kecamatan Belawang Kabupaten Barito Kuala Kalimantan Selatan mereka sangat berhati-hati dalam memutuskan pernikahan, karena dalam bahtera

---

<sup>5</sup>Qur'an Kemenag, accessed February 20, 2024, <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/30?from=1&to=21>.

<sup>6</sup>Jauhari, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Menghitung Weton Sebagai Acuan Dalam Pernikahan (Studi Kasus Desa Pundenrejo Kecamatan Tayu Kabupaten Pati),” 2.

<sup>7</sup>Umi Shofi'atun, “Perhitungan Weton Dalam Pernikahan Jawa (Studi Kasus Pada Desa Kendalrejo Kecamatan Bagor Nganjuk),” *Jurnal Ilmiah Spiritualis: Jurnal Pemikiran Islam Dan TaSAWuf* 7, no. 2 (2021): 190.

pernikahan akan banyak ujian dan cobaan yang menghampiri dan mereka harus kuat dan mampu menghadapinya, sesuai dengan Q.S. at-Tahrim/66: 6.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

“Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya adalah malaikat-malaikat yang kasar dan keras. Mereka tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepadanya dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.”<sup>8</sup>

Ada perbedaan prinsip pernikahan yang mendasar antara pernikahan menurut adat dengan pernikahan menurut Islam. Dalam Islam, pernikahan adalah pertalian yang sah antara seorang lelaki dan seorang perempuan dan juga disebut bahwa suatu pernikahan yang sah, hanya pernikahan yang memenuhi syarat dan rukunnya yang ditetapkan dalam agama Islam. Sedangkan hukum adat, perkawinan lebih kepada pelaksanaan tradisi turun temurun dari nenek moyang.<sup>9</sup>

Pada umumnya semua kegiatan masyarakat Jawa masih berpegang pada hukum adat. Hal ini juga yang mengakibatkan sebuah tradisi mengenai pertanggalan Jawa masih digunakan oleh masyarakat. Salah satunya adalah dalam acara pernikahan atau perkawinan pada masyarakat Jawa yaitu weton. Weton merupakan perhitungan hari kelahiran dengan pasaran kedua calon mempelai.<sup>10</sup>

---

<sup>8</sup>Qur'an Kemenag, accessed February 20, 2024, <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/66?from=1&to=12>.

<sup>9</sup>Jauhari, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Menghitung Weton Sebagai Acuan Dalam Pernikahan (Studi Kasus Desa Pundenrejo Kecamatan Tayu Kabupaten Pati),” 2–3.

<sup>10</sup>L. N. Aeini, “Hukum Tradisi Perhitungan Weton (Hari Kelahiran Dengan Pasarannya) Dalam Perkawinan Di Desa Primpen Kecamatan Bluluk Kabupaten Lamongan Menurut Tokoh Nahdlatul Ulama Dan Muhammadiyah Di Lamongan,” *Skripsi. Universitas Islam Negeri Sunan*

Selain untuk pernikahan perhitungan weton juga masih dilakukan dalam beberapa aktivitas lain seperti membangun rumah, memilih pekerjaan melihat sifat manusia dan lain-lain.<sup>11</sup>

Penulis buku *Old Muslim Calendars of Southeast Asia* menyatakan bahwa “*The Javanese branch of the octaval calendar is particularly interesting*”<sup>12</sup> yang artinya pertanggalan (kalender) Jawa itu menarik. Bagi masyarakat Jawa pernikahan merupakan hal yang sangat sakral, bahkan bagi sebagian orang tradisi pernikahan Jawa sangat menarik untuk dilihat. Dalam menentukan suatu pernikahan antara seorang pria dan seorang wanita harus cocok wetonnya. Apabila wetonnya tidak cocok maka pernikahan tersebut tidak bisa dilanjutkan, karena bila melanggarnya maka akan mengalami berbagai macam bencana, seperti perceraian, sering bertengkar, ekonomi sulit, sering sakit, mengalami kecelakaan, dibenci orang lain, dan lain sebagainya. Fenomena ini sering terjadi pada masyarakat Jawa yang tinggal ditanah Kalimantan Selatan tepatnya di Desa Karang Dukuh Kecamatan Belawang yang mayoritas beragama Islam, walaupun zaman sudah semakin canggih, modern dan memiliki pola pikir yang rasional, namun hal ini tidak menjadikan masyarakat Jawa yang tinggal ditanah Kalimantan meninggalkan adat yang telah ada.<sup>13</sup> Tradisi perhitungan weton sebenarnya merupakan bentuk ikhtiar

---

*Ampel Fakultas Syariah Dan Hukum Jurusan Hukum Publik Islam Program Studi Perbandingan Mazhab Surabaya*, 2020, 7, <https://core.ac.uk/download/pdf/289239130.pdf>.

<sup>11</sup>Desi Fitriana et al., “*Factors of Belief in the Petung Weton Tradition in Javanese Weddings*,” in *International Conference on Indigenous Psychology and Culture*, vol. 1, 2023, 172, <https://seminar.ustjogja.ac.id/index.php/icipc/article/view/733>.

<sup>12</sup>Ian Proudfoot, *Old Muslim Calendars of Southeast Asia* (BRILL, 2018), 55.

<sup>13</sup>Ria Maharani, “*Analysis Of Symbolic Meaning In Tradition Ngampirne Weton In Jatigunung Village Tulakan Pacitan District*,” in *Proceeding English National Seminar" Critical*

masyarakat Jawa yang diwarnai oleh nilai-nilai budaya dari kepercayaan terdahulu.<sup>14</sup>

Peneliti setelah melakukan wawancara awal ke Desa Karang Dukuh dan bertemu informan yang biasa disebut masyarakat sekitar dengan Mbah A. Mbah A adalah orang yang ahli dalam perhitungan weton, hampir semua masyarakat Desa Karang Dukuh yang ingin menikah mendatangi Mbah A untuk dihitung wetonnya. Mbah A menjelaskan bahwa:

*“Ben eroh lanang bek wedok iku cocok opo ora ne gawe itungan Dino, itungan Dino iku enek Dino pasarane wong jowo ngarani ne Kliwon, Legi, Pahing, Pon bek Wage dino-dino iku enek artine dewe-dewe. Cara ngitune didelok tanggal lahir are e nah iku terus di deloi are e kenek dino opo, tekan kunu Iso di hitung are e Iki cocok opo ora satu sama lain.”<sup>15</sup>*

Dalam Bahasa Indonesia diartikan sebagai berikut:

“Untuk mengetahui cocok atau tidaknya seorang pria dan wanita dilakukan perhitungan nilai hari lahir dan nilai hari pasarannya (kedua mempelai). Hari pasaran terdiri dari Kliwon, Legi, Pahing, Pon dan Wage dan masing-masing ada nilainya. Kemudian jika sudah dijumlahkan nilai hari dan nilai pasarannya maka akan diperoleh hari perhitungannya, makna hari perhitungan ini yang menentukan cocok atau tidaknya pria dan wanita tersebut.”

Mbah A juga menjelaskan keadaan sekarang rumah tangga yang sebelum menikah dihitung wetonnya, yaitu:

---

*Thinking In English Education For A Just Society*"(2023), Vol. 1 (English Education Study Program STKIP PGRI PACITAN, 2023), 142, <https://repository.stkippacitan.ac.id/id/eprint/1072/>.

<sup>14</sup>Shofi'atun, "Perhitungan Weton Dalam Pernikahan Jawa (Studi Kasus Pada Desa Kendalrejo Kecamatan Bagor Nganjuk)," 2021, 191.

<sup>15</sup>Mbah A, Petani, *Wawancara Semi Terstruktur*, Desa Karang Dukuh, 24 Desember 2023 pukul 11.00 WITA.

*“Rabi lek hasil ngitung weton ne apik, niku Lek berumah tangga gak pedot, Rabi lek hasil itungan weton ne gak apik, iku biasane pedot ndok. Tapi Saiki arek enom akeh seng wes gak gawe itungan weton.”<sup>16</sup>*

Dalam Bahasa Indonesia diartikan sebagai berikut:

“Menikah dengan hasil hitungan wetonnya baik, keadaan rumah tangganya banyak yang bertahan hingga sekarang, sedangkan menikah dengan menentang hasil hitungan weton, keadaan rumah tangganya banyak yang tidak bertahan lama. Namun ini sangat jarang terjadi karena mereka selalu mengikuti hasil perhitungan weton.”

Kepercayaan terhadap perhitungan weton tidak ada landasannya dalam ajaran Islam,<sup>17</sup> namun masyarakat Desa Karang Dukuh sampai saat ini masih memegang teguh budaya Jawa, walaupun mereka tinggal ditanah Kalimantan Selatan dan mayoritas beragama Islam, namun mereka tetap memperhitungkan weton sebelum dilaksanakannya pernikahan. Karena menurut mereka weton adalah suatu yang sangat sakral sebelum melangsungkan pernikahan. Dengan realitas tersebut maka peneliti tertarik membahas masalah ini dan menjadi judul skripsi untuk memenuhi tugas akhir kuliah dengan judul “Tradisi Perhitungan Weton Sebagai Acuan Dalam Pernikahan Di Desa Karang Dukuh Kecamatan Belawang Kabupaten Barito Kuala.”

---

<sup>16</sup>Mbah A, Petani, *Wawancara Semi Terstruktur*; Desa Karang Dukuh, 24 Desember 2023 pukul 11.00 WITA.

<sup>17</sup>M. Ma'ruf and Ita Rahmania Kusumawati, “The Law and Tradition of Weton Calculation in the Javanese Community of Jombang East Java:(Study in Balong Besuk Village, Diwek Jombang),” *Jurnal Mahkamah: Kajian Ilmu Hukum Dan Hukum Islam* 8, no. 2 (2023): 239.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana praktik tradisi perhitungan weton dalam pernikahan di Desa Karang Dukuh Kecamatan Belawang Kabupaten Barito Kuala ditinjau dari hukum Islam?
2. Bagaimana tradisi perhitungan weton sebagai acuan dalam pernikahan di Desa Karang Dukuh Kecamatan Belawang Kabupaten Barito Kuala?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui sampai dimana tradisi ini dilakukan di Desa Karang Dukuh Kecamatan Belawang Kabupaten Barito Kuala serta mengetahui tinjauan hukum Islam mengenai praktik perhitungan weton.
2. Untuk mengetahui hal yang dijadikan sebagai dasar acuan dalam pernikahan menurut tradisi perhitungan weton di Desa Karang Dukuh Kecamatan Belawang Kabupaten Barito Kuala.

## **D. Signifikansi Penelitian**

Signifikansi penelitian merupakan dampak dari tercapainya tujuan penelitian, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat secara:

1. Secara Teoritis
  - a. Diharapkan dapat memberikan kontribusi mengenai pengetahuan terkait tradisi perhitungan weton sebagai acuan dalam pernikahan khususnya dilingkungan mahasiswa Prodi Hukum Keluarga Islam dan pada umumnya yaitu masyarakat.



- b. Memberikan pengembangan keilmuan pada perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin.

## 2. Secara Praktis

### a. Bagi Peneliti

- 1) Untuk menerapkan teori-teori yang dipelajari pada saat di bangku perkuliahan
- 2) Untuk melengkapi salah satu persyaratan memperoleh gelar sarjana di UIN Antasari Banjarmasin.

### b. Bagi Mahasiswa

Untuk memberikan pengetahuan dan wawasan khususnya terkait tradisi perhitungan weton sebagai acuan dalam pernikahan, yang kemudian diharapkan dapat menjadi rujukan penelitian selanjutnya.

### c. Bagi Masyarakat

Memberikan pengetahuan kepada masyarakat mengenai tradisi perhitungan weton sebagai acuan dalam pernikahan.

## **E. Definisi Operasional**

Untuk menghindari kesalahpahaman dan kekeliruan dalam menginterprestasikan judul serta permasalahan yang akan diteliti, maka peneliti membuat definisi operasional sebagai berikut:

## 1. Tradisi

Tradisi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu adat kebiasaan turun temurun yang masih dijalankan dalam masyarakat.<sup>18</sup> Tradisi yang peneliti maksud yaitu tradisi perhitungan weton yang dilakukan masyarakat Desa Karang Dukuh sebagai acuan sebelum melangsungkan pernikahan. Tradisi ini juga akan peneliti tinjau dari segi hukum Islamnya.

## 2. Perhitungan Weton

Perhitungan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berasal dari kata hitung yang artinya membilang, menjumlahkan, mengurangi, membagi, memperbanyak.<sup>19</sup> Sedangkan weton menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah hari lahir seseorang dengan pasarannya (Legi, Pahing, Pon, Wage, Kliwon).<sup>20</sup> Perhitungan weton yang dimaksud peneliti adalah jumlah perhitungan nilai hari lahir dan nilai hari pasaran seorang laki-laki dan perempuan sebelum melangsungkan pernikahan menurut tradisi Jawa sesuai dengan variable tertentu dan setelah dihitung dapat diketahui hasil cocok atau tidaknya mereka, sehingga dapat dijadikan pertimbangan untuk melanjutkan ke jenjang pernikahan.

---

<sup>18</sup>Arti Kata Tradisi - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online, accessed October 22, 2023, <https://kbbi.web.id/tradisi>.

<sup>19</sup>Arti Kata Hitung - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online, accessed October 22, 2023, <https://kbbi.web.id/hitung>.

<sup>20</sup>Arti Kata Weton - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online, accessed October 22, 2023, <https://kbbi.web.id/weton>.

### 3. Acuan

Acuan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berasal dari kata *acu*, yang kemudian ditambahkan suffix *-an*, yang artinya rujukan, referensi, pola dasar penafsiran yang ditetapkan terlebih dahulu.<sup>21</sup> Acuan yang dimaksud peneliti yaitu perhitungan weton yang menjadi rujukan masyarakat Desa Karang Dukuh sebelum melangsungkan pernikahan, sehingga apabila hitungan wetonnya cocok maka dapat dilanjutkan ke jenjang pernikahannya, jika tidak maka pernikahannya kemungkinan besar dibatalkan.

### 4. Pernikahan

Pernikahan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berasal dari kata *nikah* yang artinya ikatan (akad) perkawinan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dari ajaran agama.<sup>22</sup> Pernikahan yang peneliti maksud yaitu pernikahan yang sebelumnya dilakukan perhitungan weton untuk menentukan cocok atau tidaknya seorang laki-laki dan perempuan untuk menikah, seperti yang dilakukan oleh masyarakat Desa Karang Dukuh.

## **F. Kajian Pustaka**

Alasan kajian pustaka perlu dicantumkan adalah agar hasil dari penelitian ini benar-benar bisa dianggap original, bukan plagiarisme dan bukan duplikasi,

---

<sup>21</sup>Arti Kata Acuan - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online, accessed July 31, 2024, <https://kbbi.web.id/acuan>.

<sup>22</sup>Arti Kata Nikah - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online, accessed October 22, 2023, <https://kbbi.web.id/nikah>.

maka kiranya perlu bagi penulis untuk memaparkan beberapa penelitian sebelumnya yang memiliki keterkaitan dengan penelitian penulis yang berjudul “Tradisi Perhitungan Weton Sebagai Acuan Dalam Pernikahan di Desa Karang Dukuh Kecamatan Belawang Kabupaten Barito Kuala.” Beberapa penelitian yaitu sebagai berikut:

1. Skripsi yang ditulis oleh Lis Setiawati Mahasiswi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nur Jati Cirebon pada tahun 2022 yang berjudul “Tradisi Perhitungan Weton dalam Perkawinan Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Desa Kepandean Kecamatan Dukuhturi Kabupaten Tegal).”<sup>23</sup> Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang peneliti lakukan adalah pada pembahasan mengenai praktik serta pandangan hukum Islam terhadap tradisi perhitungan weton. Adapun perbedaannya terdapat pada subjek penelitian, pada skripsi Lis Setiawati subjek penelitiannya adalah masyarakat umum Desa Kepandean Kecamatan Dukuhturi Kabupaten Tegal. Sedangkan subjek yang digunakan peneliti pada penelitian ini adalah masyarakat khusus yang sudah menikah yang mana sebelumnya dihitung wetonnya dan orang yang paham serta ahli dalam menghitung weton di Desa Karang Dukuh Kecamatan Belawang Kabupaten Barito Kuala.
2. Skripsi yang ditulis oleh Toyib Ilham Abdullah Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo tahun 2021 dengan judul “Tinjauan

---

<sup>23</sup>Lis Setiawati, “Tradisi Perhitungan Weton Dalam Perkawinan Menurut Perspektif Hukum Islam” (PhD Thesis, S1 Hukum Keluarga IAIN Syekh Nurjati Cirebon, 2022), <http://repository.syekhnurjati.ac.id/6966/>.

*Maslahah Mursalah* Terhadap Tradisi Pemilihan Jodoh Berdasarkan Hitungan Weton Dalam Upaya Pembentukan Keluarga Sakinah di Cepoko Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo.”<sup>24</sup> Persamaan skripsi ini dengan penelitian yang peneliti teliti terdapat pada objek penelitian yaitu membahas tentang perhitungan weton pada masyarakat Jawa, dan yang menjadi perbedaannya adalah skripsi Toyib Ilham Abdullah ini befokus pada tinjauan hukum Islam khusus membahas *mashlahah mursalah* dari perhitungan weton sedangkan penelitian yang peneliti lakukan hanya berfokus pada tinjauan hukum Islam, tidak terfokus pada *masalah mursalah*.

3. Skripsi yang ditulis oleh Mahasiswi Institut Agama Islam Negeri Palangkaraya Fakultas Syari’ah Jurusan Syari’ah Program Studi Hukum Keluarga Islam yaitu Eka Aulia Khusnul Khotimah pada tahun 2020 dengan judul “Perhitungan Weton Dalam Tradisi Pernikahan Di Desa Kanamit Jaya Kecamatan Maluku Kabupaten Pulang Pisau.”<sup>25</sup> Persamaan skripsi ini dengan penelitian yang peneliti lakukan adalah sama membahas perspektif hukum Islam tentang praktik perhitungan weton. Adapun yang menjadi perbedaannya adalah skripsi Eka Aulia Khusnul Khotimah ini tidak menerangkan sejauh mana peranan orang yang menghitung weton

---

<sup>24</sup>Toyib Ilham Abdulloh, “Tinjauan Masalah Mursalah Terhadap Tradisi Pemilihan Jodoh Berdasarkan Hitungan Weton Dalam Upaya Pembentukan Keluarga Sakinah Di Desa Cepoko Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo” (diploma, IAIN Ponorogo, 2022), <http://etheses.iainponorogo.ac.id/18183/>.

<sup>25</sup>Eka Aulia Khusnul Khotimah, “Perhitungan Weton Dalam Tradisi Pernikahan Di Desa Kanamit Jaya Kecamatan Maluku Kabupaten Pulang Pisau” (PhD Thesis, IAIN Palangka Raya, 2020), <http://digilib.iain-palangkaraya.ac.id/3121/>.

(*tukang petung*) dalam pernikahan, sedangkan dalam penelitian yang peneliti lakukan orang yang menghitung weton dijadikan subjek dalam penelitian sehingga dapat diketahui peranannya dalam menghitung weton.

4. Jurnal yang ditulis oleh Meliana Ayu Safitri Mahasiswi dan Adriana Mustafa tahun 2021 pada Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab dengan judul “Tradisi Perhitungan Weton dalam Pernikahan Masyarakat Jawa di Kabupten Tegal; Studi Perbandingan Hukum Adat dan Hukum Islam.”<sup>26</sup> Persamaan jurnal ini dengan penelitian yang peneliti lakukan terdapat pada pembahasan mengenai hukum Islam dalam tradisi perhitungan weton. Sedangkan perbedaannya adalah jurnal ini menggunakan studi perbandingan yaitu hukum adat dan hukum Islam, sedangkan penelitian yang peneliti lakukan ini hanya berfokus pada hukum Islam.
5. Jurnal yang ditulis oleh Umi Shofi’atun dan Akhmad Ali Said tahun 2021 pada Jurnal Pemikiran KeIslaman dan Tasawuf yang berjudul “Perhitungan Weton dalam Pernikahan Jawa (Studi Kasus di Desa Kendalrejo Kecamatan Bagor, Ngajuk).”<sup>27</sup> Persamaan jurnal ini dengan penelitian yang peneliti lakukan adalah sama meneliti tentang tradisi perhitungan weton

---

<sup>26</sup>Meliana Ayu Safitri and Adriana Mustafa, “Tradisi Perhitungan Weton Dalam Pernikahan Masyarakat Jawa Di Kabupaten Tegal; Studi Perbandingan Hukum Adat Dan Hukum Islam,” *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab Dan Hukum*, 2021, <https://journal3.uin-alauddin.ac.id/index.php/shautuna/article/view/16391>.

<sup>27</sup>Umi Shofi’atun, “Perhitungan Weton Dalam Pernikahan Jawa (Studi Kasus Pada Desa Kendalrejo Kecamatan Bagor Nganjuk),” *Jurnal Ilmiah Spiritualis: Jurnal Pemikiran Islam Dan Tasawuf* 7, no. 2 (2021): 189–204.

sebelum melangsungkan pernikahan. Namun, yang menjadi perbedaannya adalah jurnal ini tidak membahas tinjauan hukum Islam terkait perhitungan weton, sedangkan penelitian yang dilakukan peneliti membahas perhitungan weton dari tinjauan hukum Islam.

### **G. Sistematika Penulisan**

Untuk mempermudah pembahasan dan pemahaman dalam penulisan penelitian ini, penulis membagi masing-masing bab yang akan diuraikan lagi menjadi beberapa sub-bab. Untuk lebih jelasnya susunan tiap-tiap bab adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, bab ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, kajian pustaka, definisi operasional, kajian pustaka terkait dengan tradisi perhitungan weton sebagai acuan dalam pernikahan dan dilanjutkan dengan sistematika penulisan.

Bab II Landasan Teori, bab ini membahas tentang pengertian pernikahan, pengertian tradisi, pengertian weton, perhitungan weton, serta tata cara perhitungan weton.

Bab III Metode Penelitian, isi dari bab ini adalah jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, objek dan subjek penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, serta teknik pengolahan dan analisis data yang digunakan.

Bab IV Laporan Penelitian, bagian ini berisikan analisis dan pembahasan serta akan diuraikan secara rinci mengenai penelitian yang didapatkan peneliti dan hasil-hasilnya yang relevan dengan tradisi perhitungan weton sebagai acuan dalam pernikahan di Desa Karang Dukuh Kecamatan Belawang Kabupaten Barito Kuala.

Bab V Penutup, bab ini merupakan penutup dari penulisan dan berisi tentang kesimpulan yaitu menyatakan hasil akhir dari rumusan masalah dan saran-saran yang dapat diberikan sebagai sumbangsih pengetahuan terkait dengan tradisi perhitungan weton sebagai acuan dalam pernikahan di Desa Karang Dukuh Kecamatan Belawang Kabupaten Barito Kuala.